

# Kabupaten Lengkap Spasial Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan

Suwandi Prasetyo

Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Biosains, Teknologi, dan Inovasi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jalan Jenderal Sudirman 51 Jakarta 12930

## Article Info

## Abstract

### Article history:

Received  
3 January 2025

Accepted  
30 April 2025

Keywords:  
*Spatial complete, Land office, Bintan Regency*

*The digital transformation at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Kementerian ATR/BPN) is carried out to improve land services. The Spatial Complete Regency (Kabupaten Lengkap Spasial) program represents an implementation of this digital transformation. It is an initiative to ensure that all land parcels are mapped both spatially and legally. This study uses a qualitative descriptive method with primary data collection conducted at the Land Office of Bintan Regency. The findings indicate that the realization of the 'Bintan Land Office Spatial Complete City' program in Bintan Regency faces challenges including data synchronization, the quality of textual and spatial data, and issues related to gaps and overlaps. Progress in implementing the 'Bintan Land Office Spatial Complete City' program has shown an increased percentage of mapped KW456 parcels, expanded coverage of areas with aerial photographs, improved resolution of gaps and overlaps, and greater completion of anomalous parcel issues. This study also highlights the importance of cross-sectional collaboration and technology optimization in achieving the Spatial Complete City in Bintan Regency.*

## Info Artikel

## Abstrak

### Histori Artikel:

Diterima:  
3 Januari 2025

Disetujui:  
30 April 2025

Kata Kunci:  
*Kabupaten lengkap spasial, kantor pertanahan, Bintan*

Transformasi digital di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan. Kabupaten lengkap Spasial merupakan implementasi dari transformasi digital. Kabupaten Lengkap Spasial merupakan inisiatif untuk memastikan seluruh bidang tanah terpetakan secara spasial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Kabupaten Lengkap Spasial di Kabupaten Bintan menghadapi tantangan sinkronisasi data, kualitas data tekstual dan spasial, dan masalah gap dan overlap. Progres pelaksanaan Kabupaten Lengkap menunjukkan peningkatan persentase bidang tanah KW 456 yang telah terpetakan, peningkatan persentase cakupan wilayah yang telah memiliki foto udara, peningkatan perbaikan gap dan overlap, dan peningkatan penyelesaian bidang anomali. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas seksi dan optimalisasi teknologi untuk mewujudkan Kabupaten Lengkap di Kabupaten Bintan.

## 1. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang aman, transparan, cepat dan terjangkau menjadi pendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam meningkatkan pelayanan publik. Terselenggaranya pendaftaran tanah akan menambah manfaat bagi pemerintah sendiri serta

masyarakat. (Bachtiar, 1993). Peningkatan pelayanan publik dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan cara melakukan transformasi digital. Transformasi digital tersebut bertujuan untuk mendukung terwujudnya peningkatan investasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan serta tata ruang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperbaiki indeks survei penilaian integritas atas layanan pertanahan. Transformasi digital dilakukan pada *mindset*, sumber daya manusia, budaya kerja, proses bisnis, dan teknologi.

Dalam mendukung transformasi digital, Kementerian ATR/BPN menetapkan 104 Kota/Kabupaten Lengkap dengan SK Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024 tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Berdasarkan surat keputusan tersebut, salah satu diktum penting yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan transformasi digital adalah Kota/Kabupaten Lengkap.

Sebuah kota/kabupaten dinyatakan lengkap jika seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap datanya baik secara spasial maupun yuridis. Kabupaten lengkap secara spasial adalah kondisi dimana seluruh bidang tanah di suatu kabupaten tidak ada *gap* dan tidak tumpang tindih. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang bahwa syarat Kabupaten Lengkap secara spasial adalah :

- a. Tidak terdapat Buku Tanah KW 4, KW 5 dan KW 6, atau pemetaan terhadap Buku Tanah KW 4, KW 5 dan KW 6 sudah dilakukan secara maksimal.
- b. Tidak terdapat Bidang Anomali, yaitu:
  - 1) Bidang terletak tidak pada posisi sebenarnya; atau
  - 2) Bidang yang statusnya tidak diperlukan lagi dalam tata usaha pendaftaran tanah;
- c. Seluruh bidang tanah yang berada dalam satu Kabupaten terpetakan ke dalam Peta Pendaftaran.
- d. Tidak terdapat *gap* dan *overlap* antar bidang-bidang tanah.

Berdasarkan SK Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024, Menteri ATR/BPN menunjuk 104 Kota/Kabupaten Lengkap prioritas. Salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai Kota/Kabupaten prioritas adalah Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan terletak di bagian selatan provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.492 km<sup>2</sup> dan terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, dengan lebih dari 300 pulau di dalam wilayah administratifnya. Tentunya menjadikan Kabupaten Bintan menjadi wilayah yang strategis.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Bintan dituntut sebagai ujung tombak dalam percepatan perwujudan “Kabupaten Lengkap” di Kabupaten Bintan. Berdasarkan kondisi data pertanahan awal pada Bulan April 2024, bidang tanah terdaftar/terpetakan seluas 108.347 Ha. Sementara itu, luas bidang terpetakan seluas 82,460 Ha. Jumlah buku tanah valid di Kabupaten Bintan adalah 83.369 dengan buku tanah yang valid sejumlah 72.167.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan mengalami tantangan dalam perwujudan Kabupaten Lengkap. Tantangan tersebut antara lain tingkat sinkronisasi data pertanahan, kualitas data dan layanan pertanahan. Data spasial dan data tekstual yang belum valid (KW 4,5,6) menjadi salah satu masalah yang harus ditangani dalam pelaksanaan Kabupaten Lengkap. Terdapat Surat Ukur dan Gambar Situasi yang belum berhasil terpetakan, adanya *overlap* maupun *gap* antar bidang tanah, letak bidang tanah yang belum sesuai dengan posisi

di lapangan, adanya anomali luasan bidang tanah, maupun Buku Tanah dan Surat Ukur yang tidak ditemukan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami, mendokumentasikan, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan perwujudan Kabupaten Lengkap di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan Kabupaten Lengkap di Kabupaten Bintan dilakukan sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor B/UK.03.01/61-300/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Tahapan Mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap dan Kegiatan Pelayanan Pasca Penetapan Kota/Kabupaten Lengkap dari Aspek Spasial. Tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Kabupaten Lengkap adalah :

- a. Memetakan Buku Tanah KW 4, KW 5, dan KW 6 secara maksimal, dan apabila masih terdapat Buku Tanah yang tidak dapat dipetakan maka dimasukkan ke dalam Kluster K 4.2 atau daftar buku tanah yang tidak dapat dipetakan;
- b. Melakukan perbaikan pemetaan bidang anomali dan apabila tidak dapat dilakukan perbaikan pemetaannya maka bidang anomali tersebut dihapus; dan
- c. Melakukan pemetaan terhadap seluruh bidang tanah yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten ke dalam Peta Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pemetaan bidang tanah dapat melalui ataupun tanpa melalui permohonan pengukuran dari masyarakat. Kegiatan pemetaan tanpa melalui permohonan pengukuran dari masyarakat dapat dilakukan dengan inisiatif Kantor Pertanahan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas dari Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
  - 2) Pemetaan bidang tanah baru berdasarkan inisiatif Kantor Pertanahan dapat dilakukan dengan cara:
    - i. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah jika tersedia anggaran yang dapat bersumber dari Rupiah Murni, APBN, APBD, CSR atau anggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku melalui kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Redistribusi Tanah maupun Konsolidasi Tanah;
    - ii. Pemetaan bidang tanah baru, dilakukan hanya melalui kegiatan studio (tidak ada pekerjaan lapangan) apabila tidak tersedia anggaran, dilaksanakan dengan melakukan delineasi batas bidang tanah yang tampak/yang dapat diidentifikasi pada Peta Foto tanpa penunjukan batas. Untuk bidang baru yang terbentuk karena sudah ada garis batas bidang lain di sekelilingnya dapat diidentifikasi sebagai satu bidang maka diberikan identitas NIB (Nomor Induk Bidang) dan untuk area luas yang tidak dapat diidentifikasi bidang per bidang identitas NIB Kawasan;
- d. Melakukan perbaikan *gap* dan *overlap* antar bidang – bidang tanah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Terhadap *gap* dan *overlap* topologi (*sliver*) dilakukan dengan penataan berdasarkan identifikasi titik batas pada Peta Foto, atau melakukan pengukuran

block adjustment. Jika terdapat perbedaan antara dokumen (Surat Ukur, Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah) dengan batas fisik pada Peta Foto, maka gambar bidang tanah tersebut dipetakan sesuai dengan batas fisik pada Peta Foto.

- 2) Terhadap overlap hak atas tanah maka tetap dipetakan dan dibuatkan daftar Buku Tanah overlap hak atas tanah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melaksanakan “Kabupaten Lengkap” dengan menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Nomor : 46/S-21.72.UP.02.01/IV/2024 tentang Tim Percepatan Mewujudkan Kabupaten atau Kota Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang bertugas sebagai berikut :

1. Inventarisasi Data Fisik Buku Tanah, Surat Ukur/Gambar Situasi dan Warkah
2. Peningkatan Kualitas Data Tekstual
3. Peningkatan Kualitas Data Spasial

Tim inventarisasi data fisik buku tanah, surat ukur/gambar situasi dan warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Koordinator Substansi, Fungsional, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim peningkatan kualitas data tekstual pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan terdiri dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Koordinator Substansi, Fungsional, Pelaksana, dan PPNPN. Tim peningkatan kualitas data spasial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan terdiri dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Koordinator Substansi, Fungsional, Pelaksana, dan PPNPN.

#### 3.1 Opname Fisik dan Pemetaan Bidang KW 456

Ditinjau dari kondisi peta pendaftaran tanah dan kelengkapan dokumennya, bidang – bidang tanah yang sudah terdaftar dapat diklasifikasikan dalam 6 kluster kualitas data pertanahan. Kualitas data pertanahan terbagi menjadi KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, KW6. Bidang yang masih berstatus KW1, KW2, dan KW3 adalah bidang tanah yang sudah terpetakan. Bidang yang masih berstatus KW4, KW5, dan KW6 adalah bidang tanah yang belum dipetakan. (Suhattanto *et al.*, 2021). KW 1 yang belum valid untuk ditingkatkan menjadi valid perlu melakukan validasi buku tanah/ surat ukur tekstualnya. KW 2 untuk ditingkatkan data nya menjadi KW 1 perlu melakukan entry surat ukur, digitasi surat ukur, validasi buku tanah dan surat ukur tekstualnya, pemetaan *offline* dan unggah data surat ukur spasialnya. KW 3 untuk ditingkatkan datanya menjadi KW 1 perlu melakukan entry surat ukur, digitasi surat ukur, validasi buku tanah dan surat ukur tekstualnya dan unggah surat ukur spasialnya. KW 4 untuk ditingkatkan datanya menjadi KW 1 perlu melakukan tahapan validasi surat ukur, pemetaan *offline*, unggah surat ukur spasialnya dan unggah bidang tanah ke KKP. KW 5 untuk ditingkatkan datanya menjadi KW 1 perlu melakukan tahapan digitasi surat ukur, gambar ukur, validasi buku tanah surat ukur, pemetaan *offline*, unggah data surat ukur spasialnya dan unggah bidang tanah ke KKP. KW 6 untuk ditingkatkan datanya menjadi KW 1 perlu melakukan tahapan entry surat ukur, digitasi surat ukur, gambar ukur, validasi buku tanah surat ukur tekstualnya, pemetaan *offline*, unggah data surat ukur spasialnya, dan unggah bidang tanah ke KKP. Pemetaan persil dilakukan pada setiap persil yang memiliki nomor aktif. Persil KW 456 dipetakan berdasarkan arsip GS/SU, GU, Peta Analog, dan Warkah.

Sisa target K4 adalah sebanyak 4.653. Upaya penyelesaian KW 456 dilakukan dengan penghapusan data buku tanah yang tidak ditemukan. Penghapusan buku tanah yang tidak ditemukan dilakukan dengan pembuatan nota dinas dari Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ke Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Bintan yang memuat daftar sertipikat yang tidak ditemukan buku tanahnya.

**Tabel 1.**

Progres Opname Fisik dan Pemetaan Bidang KW 456

No	Kecamatan	Target	Opname Fisik		Realisasi	Sisa Target K4
			Ada Buku Tanah	Tidak Ada Buku Tanah		
1	Bintan Pesisir	170	160	10	4	166
2	Bintan Timur	1347	979	313	358	989
3	Bintan Utara	944	844	93	249	695
4	Gunung Kijang	782	701	80	150	632
5	Seri Kuala Lobam	456	408	45	76	380
6	Teluk Bintan	95	88	8	10	85
7	Teluk Sebong	416	382	34	68	348
8	Toapaya	1376	1161	213	134	1242
9	Mantang	106	106	0	0	106
10	Tambelan	10	4	6	0	10
Jumlah		5702	4900	802	1049	4653

### 3.2 Perbaikan *Gap* dan *Overlap* Antar Bidang – Bidang

Kondisi bidang-bidang tanah pada peta pendaftaran setelah dilakukan unduh persil dan dilakukan analisa gap-overlap dengan software GIS ARCGis terdapat gap-overlap yang harus dilakukan perbaikan. Progres perbaikan gap-overlap ditunjukkan pada Tabel 2.


**Tabel 2.**

Progres Opname Fisik dan Pemetaan Bidang KW 456

No.	Perbaikan Bidang	Data Awal (April 2024)	Update (5 Desember 2024)	Update (9 Januari 2025)	Progres Penyelesaian	Sisa
1	Gap	22495	18681	16437	-2244	16437
2	Overlap	19891	12435	12058	-377	12058

### 3.3 Tindak Lanjut Perbaikan Anomali Bidang dari Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

Berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, bidang tanah terdaftar memiliki persentase 85,6%. Perlu penambahan bidang terpetakan di kawasan areal penggunaan lain yang dapat dilakukan melalui pemetaan bidang baru ataupun pemetaan bidang KW 456.

**Gambar 1.**

Perbaikan anomali bidang tanah

Aspek yang diperbaiki dalam perbaikan anomali bidang tanah terkait dengan perbaikan luasan bidang tanah yang disesuaikan dengan luas di buku tanah maupun surat ukur. Penyelesaian anomali bidang tanah dilakukan dengan *software* AutoCAD Map yang sudah terhubung dengan aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (GeoKKP). Bidang tanah dapat dinilai sebagai bidang tanah yang valid ini membutuhkan beberapa ketentuan yaitu sudah terplot dalam GeoKKP, tidak tumpang tindih dengan bidang tanah sekitarnya dan luas bidang tanah di GeoKKP sudah sesuai dengan luas di Surat Ukur dan/atau Buku Tanah. Validasi bidang tanah dilakukan pada bidang tanah yang telah terupload pada peta pendaftaran bidang tanah di website KKP. Validasi merupakan proses yang krusial karena bidang tanah sudah dianggap benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan.



**Gambar 2.**

Perbaikan anomali bidang tanah di Kelurahan Kijang Kota


Penyesuaian persil bidang tanah dengan perbaikan luasan dilakukan di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Perbaikan pada persil batas bidang dilakukan dengan menyusun persil - persil bidang tanah, hal ini dilihat dengan mempertimbangkan peta pendaftaran, peta bidang tanah, surat ukur, dan buku tanah.



**Gambar 3.**

Perbaikan anomali bidang tanah di Kelurahan Tanjung Uban Utara

Perbaikan anomali persil bidang tanah di Kelurahan Tanjung Uban Utara dilakukan dengan pemindahan dan penyesuaian posisi persil bidang tanah yang sebelumnya berada di luar garis pantai menjadi di dalam garis pantai. Penyesuaian dilakukan dengan melihat luasan persil bidang tanah yang ada di peta pendaftaran dengan buku tanah dan surat ukur yang ada.



**Gambar 4.**

Perbaikan anomali bidang tanah di Desa Teluk Sasah




jalan maupun penyesuaian posisi dari persil rumah mengikuti bentuk bangunan yang terlihat di foto udara.



**Gambar 6.**  
*Block Adjustment* di Desa Teluk Sasah

Dalam menunjang proses *block adjustment* di Kelurahan Kijang Kota, diperlukan data titik kontrol berupa titik-titik batas yang dapat diidentifikasi baik di peta sebagai titik referensi maupun di lapangan. Selain itu, proses perataan juga melibatkan penentuan titik-titik batas bidang tanah yang bersesuaian pada setiap blok yang akan diolah, sehingga menghasilkan hasil penyesuaian geometris yang akurat. Penentuan titik-titik batas bidang tanah disesuaikan dengan surat ukur yang ada sehingga batas bidang tanahnya akan bersesuaian.



**Gambar 7.**  
*Block Adjustment* di Kelurahan Kijang Kota

Penggunaan foto udara resolusi tinggi dalam proses *block adjustment* dapat menghasilkan segmentasi objek bangunan yang akurat. Dalam proses *block adjustment*, titik kontrol yang dihasilkan terletak di ujung-ujung area permukiman. Setelah melakukan proses penyesuaian blok dengan merujuk pada titik kontrol tersebut, diperoleh hasil persil yang telah disesuaikan. Persil tanah memiliki posisi dan bentuk yang sesuai dengan kondisi aktual yang dapat diidentifikasi dari peta udara resolusi tinggi. (Ihsan *et al.*, 2024). Proses *block adjustment* yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Permai dilakukan dengan cara penggambaran batas tanah dan bangunan dengan lebih presisi dengan bantuan dari foto udara resolusi tinggi.

### 3.6 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 3, tujuan dan kegunaan dari pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Saputra dan Surata, 2019).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan telah dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan dilaksanakan di daratan (Kategori 1) maupun kepulauan (Kategori 6). PTSL di Kabupaten Bintan menysasar 36 desa maupun 15 kelurahan di Kabupaten Bintan. Target kegiatan PTSL terdiri dari dua kategori yaitu target PBT yang merupakan pengukuran fisik dengan output berupa Peta Bidang Tanah dengan satu hektar dan target SHAT yang merupakan proses sertifikasi dari bidang tanah hasil PBT PTSL dengan output berupa Sertipikat bidang tanah yang diserahkan ke masyarakat.

### **Tabel 3.**

Target dan Realisasi Peta Bidang Tanah (PBT) PTSL Kabupaten Bintan Tahun 2024

Target Luas (Ha)	Capaian Luas (Ha)			Total Luas (Ha)	Persentase (%)
	Baru	K4	Perbaikan Data		
17.354	2407,62	4,67	17.967,91	20.380,20	117,4%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan pada tahun 2024 dapat melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut tentunya mendukung peningkatan jumlah bidang terpetakan di Kabupaten Bintan yang sejalan dengan langkah mewujudkan Kabupaten Lengkap di Kabupaten Bintan.

### **Tabel 4.**


Target dan Realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) PTSL Kabupaten Bintan Tahun 2024

Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)	Persentase (%)
980	1026	104,7%

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan pada tahun 2024 juga melebihi target yang ditetapkan. Realisasi tersebut tentunya meningkatkan jumlah bidang bersertipikat yang menjadi salah satu syarat dalam Kabupaten Lengkap.

## **3.7 Progres Kabupaten Lengkap**

Berdasarkan *dashboard* Kabupaten Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan berupaya dalam pemenuhan syarat - syarat terwujudnya Kabupaten Lengkap. Hal ini ditandai dengan bidang tanah yang berada di areal penggunaan lain sudah 100% terdaftar. Adapun hal yang perlu ditingkatkan adalah persentase KW 456 yang ada di angka 5,45% dan persentase Pra Sertel yang saat ini berada di angka 76,9%.

**Gambar 8.**

*Dashboard* Kabupaten Lingsha

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Kabupaten Lingsha di Kabupaten Lingsha mencakup pemetaan tanah secara spasial dan yuridis untuk mengatasi masalah seperti gap, overlap, dan anomali data pertanahan. Kabupaten Lingsha dilakukan dengan cara sinkronisasi data tekstual dan spasial, serta pemetaan bidang KW 4, 5, dan 6. Upaya tersebut melibatkan tim khusus yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dan berbagai tahapan, termasuk inventarisasi data, perbaikan peta, serta pemetaan berbasis inisiatif. Hasil menunjukkan bahwa Kabupaten Lingsha telah mencapai 85,6% bidang terdaftar. Progres signifikan dilakukan melalui opname fisik, pemetaan drone dengan hasil berupa foto udara, dan penyelesaian gap dan overlap untuk meningkatkan akurasi data. Transformasi ini diharapkan mempercepat terwujudnya Kabupaten Lingsha yang berguna untuk peningkatan pelayanan pertanahan, dan mendukung pengelolaan tanah dan ruang yang lebih baik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

1. Effendie, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Penerbit Bandung Alumni
2. Saputra, I.P.W., & Surata, I.G. (2019). Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Karena Rusak Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 7(2), 56-69.
3. Ihsan, M., Suwardhi, D., Satwika, I.P., Hernandi, A., Ratriant, L., Masykur, M., Suwarna, Y., Widyaningrum, E. (2024). Segmentation of Parcel Boundary Indications in Very High Resolution Orthophoto Mosaics for Control Point Identification. *Journal of Science and Applicative Technology*, 8 (1), 11-14.
4. Suhattanto, M.A., Sarjita, S., Sukayadi, S., Mujiburohman, D.A. (2021). “Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik”. *Widya Bhumi*,. 1(2), 87-100.
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2008). *SK Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). *Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 12 Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional